



**PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING DI  
WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II JEMBER  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9  
TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**DANIEL THONTJIE JULIANTO OLIVIER**

**NIM 020710101271**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

**PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING DI  
WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II JEMBER  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9  
TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN**

**PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING DI  
WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II JEMBER  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9  
TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN**

**Oleh :**

**DANIEL THONTJIE JULIANTO OLIVIER**  
**020710101271**

**PEMBIMBING :**

**H. PURNOMO, S.H.**  
**NIP. 130 516 487**

**PEMBANTU PEMBIMBING :**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.**  
**NIP. 131 832 297**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

## MOTTO

**”Tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah dan juga apa yang tidak salah demi perbaikan di masa akan datang.”**

---

**Ir. Sujamto, 1989, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, hal 93**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibunda Josepha Srie Rachmi T. dan Ayahanda Karel Olivier (Alm) tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
3. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.

## PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

Hari : Kamis  
Tanggal : 08  
Bulan : Februari  
Tahun : 2007

Diterima oleh Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua**

**Sekretaris**

**Hj. SULAKSNI, S.H.**  
NIP. 130 516 490

**R. A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**  
NIP. 131 485 338

### Anggota Penguji :

1. **H. PURNOMO, S.H.** (.....)  
NIP. 130 516 487

2. **IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.** (.....)  
NIP. 131 832 297

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING DI  
WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II JEMBER  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9  
TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN**

**Oleh :**

**DANIEL THONTJIE JULIANTO OLIVIER**  
**020710101271**

**PEMBIMBING**

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**H. PURNOMO, S.H.**  
**NIP. 130 516 487**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.**  
**NIP. 131 832 297**

**Mengesahkan,**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**Dekan,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 130 808 982**

## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusun diberi kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II JEMBER BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat banyak mendapatkan bantuan, sarana serta materi yang diperlukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Purnomo, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus sehingga terselesainya penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Dosen Pembantu Pembimbing sekaligus sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus sehingga terselesainya penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Sulaksni, S.H., selaku ketua tim penguji yang memberikan pengarahan dan saran demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu R. A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku sekretaris tim penguji atas segala masukan dan arahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I;
7. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II;
8. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara;



9. Bapak Aries Harianto, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusun menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hukum;
10. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing penyusun selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dan Seluruh Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Bapak Alip Imankarso, S.H., selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Jember, Bapak Djoko Ariarso, S.H., selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas II Jember yang terdahulu dan Bapak Sri Wahjudi, S.H, selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas II Jember yang beserta stafnya yang telah banyak memberikan petunjuk dan informasi yang dibutuhkan penyusun dalam penyusunan skripsi ini;
12. Nenekku tercinta Maria Srie Soemilah beserta seluruh keluarga besar Justinus Poedjiono, yang selalu memberiku semangat dan motifasi untuk selalu belajar dan secepatnya menyelesaikan sekolah;
13. Suryanie, S.H., yang telah memberikan motivasi, dukungan, inspirasi, semangat dan kasih sayang yang tiada henti, beserta kawan–kawannya;
14. sahabat–sahabatku Prasetyo Hardono, Robby R. H., Wahyu , Atta, Rofiq, Andre, Oki, Didit, Ato’, Latief, Catur, Teddy, Montje, Munib, Bagus, Wayan, Salim, Novan, yang telah memberikan dukungan dan motivasinya, semoga Tuhan membalas kebaikan kalian;
15. Keluarga Besar Ibu Basar di Jember, terima kasih telah menyediakan tempat berlindung dan berteduh selama penyusun tinggal di Jember;
16. semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Atas segala bentuk perhatian, pengarahan, motivasi, dan bantuan dari pihak–pihak tersebut diatas, semoga amal baiknya mendapatkan balasan yang sepadan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat

bagi pembaca dan pengguna serta dapat dijadikan sebagai sumbangsih dalam memperkaya pengetahuan, khususnya dalam bidang Keimigrasian.

Jember, Januari 2007

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan masalah</b> .....	4
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	4
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>1.5 Metode Penelitian</b> .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.5.3 Pengumpulan Bahan Hukum .....	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
<b>2.1 Fakta</b> .....	9
<b>2.2 Dasar Hukum</b> .....	11
<b>2.3 Landasan Teori</b> .....	17
2.3.1 Imigrasi dan Kimigrasian.....	17
2.3.2 Orang Asing .....	18
2.3.3 Paspur atau Surat Perjalanan .....	20
2.3.4 Visa atau Izin Untuk Memasuki Suatu Negara .....	21

2.3.5 Izin Keberadaan Orang Asing.....	22
2.3.6 Kantor Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pejabat Imigrasi.....	23
2.3.7 Informasi Keimigrasian dan Pengolahan Data Keimigrasian .....	23
2.3.8 Pendaftaran Orang Asing .....	24
2.3.9 Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing.....	25
2.3.10 Pihak–pihak yang berwenang melakukan pengawasan .....	26
2.3.11 Tindakan Keimigrasian .....	27
2.3.12 Karantina Imigrasi.....	27
2.3.13 Pengusiran atau Deportasi.....	28

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Jember berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.....	29
3.2 Hambatan–hambatan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Jember dalam melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Jember .....	44
3.3 Upaya–upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Jember untuk menanggulangi hambatan–hambatan dalam melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Jember.....	46

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	49
4.2 Saran.....	50

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## RINGKASAN

Keimigrasian merupakan institusi yang pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia. Sejak ditetapkannya oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada 28 Januari 1950, maka sejak saat itu tugas dan fungsi sebagai aparatur pelayanan masyarakat, pengamanan negara dan penegakan hukum keimigrasian, serta sebagai fasilitator ekonomi nasional, keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh Jawatan Imigrasi atau sekarang oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada langsung di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing merupakan proses kegiatan dibidang keimigrasian yang mengumpulkan data dan informasi, menganalisa dan menentukan apakah keberadaan orang asing sejak masuknya di wilayah Indonesia dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku baginya.

Dalam penyusunan skripsi ini, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Jember dan apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Jember untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Jember.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat umum, yaitu untuk memenuhi dan melengkapi salah satu pokok persyaratan yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan ingin menyumbangkan karya tulis ini kepada Almameter tercinta sehingga dapat berguna bagi kalangan umum, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater tercinta Universitas Jember.

Manfaat yang ingin diperoleh dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Didalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode yang meliputi pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis empiris; bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara dan dokumentasi; sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Dasar Hukum yang digunakan adalah Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia; dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02–PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

Dari permasalahan dan fakta yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas II Jember, penyusun dapat menyatakan bahwa pengawasan terhadap orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Jember masih belum sepenuhnya sesuai dan berdasarkan peraturan perundang–undangan tentang keimigrasian yang berlaku; terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan–hambatan dalam pengawasan orang asing dan pihak Kantor Imigrasi sedang mengupayakan agar hambatan–hambatan yang terjadi dapat dengan segera diatasi. Terkait dengan hal – hal tersebut maka penyusun menyarankan agar segala kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Jember dalam memberikan pelayanan keimigrasian dilaksanakan dengan rutin dan mengacu pada peraturan perundang–undangan tentang keimigrasian.